

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
KUANTAN MUDIK**

Faisal Bakri

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan
Email : faisalbakri952@gmail.com**

Abstract

This research is based on the background How is Law Enforcement Against Land fires criminal acts in the Kuantan Mudik Sector Police Region the inhibiting factors of Law Enforcement of Land fires criminal acts in the Kuantan Mudik Police Region. This study used a sociological (empirical) method which is one type of legal research that analyzes and examines the workings of the law in the community. Based on the results and analysis of this research, it can be concluded that the handling of law enforcement against land fires in the area of the Kuantan Mudik Police Sector has running as it should. The actions taken by the Kuantan Mudik Sector Police in eradicating the crime of land fires are in the form of preventive (preventive) and repressive (enforcement) actions. As for preventive measures (prevention) in the form of appeals and directives to the community so as not to burn land throughout the Kuantan Mudik area, because the land must be protected and must be preserved. whereas the repressive actions taken by the Kuantan Mudik Sector Police include:(1) Investigation (2) Investigation (3) Arrest, (4) Detention (5) prosecution. As for the inhibiting factors of Law Enforcement by the Kuantan Mudik Sector Police in handling the cases of land fires crimes include: (1) Access Location that is very far from Public Roads, (2) Facilities and infrastuctures (3) Community Factors, and (4) Lack of Human Resources owned by Law Enforcement Officials.

Keywords : Land fires, Law enforcement

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Faktor hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (empiris) yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik dalam memberantas tindak pidana pembakaran lahan yaitu berupa tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Adapun tindakan preventif (pencegahan) berupa himbauan dan arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan diseluruh wilayah Kuantan Mudik, dikarenakan lahan tersebut harus dilindungi dan harus dilestarikan. sedangkan tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik meliputi : (1) Penyelidikan (2) Penyidikan (3) Penangkapan, (4) Penahanan (5) penuntutan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik dalam menangani perkara tindak pidana pembakaran lahan meliputi : (1) Akses Lokasi yang sangat jauh dari Jalan Umum, (2) Sarana dan Fasilitas, (3) Faktor Masyarakat, serta (4) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum.

Kata Kunci : Pembakaran Lahan,,Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global

Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan. Kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budi daya Perkebunan, Pengolahan Hasil Perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan Perkebunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Terkait pelaksanaan ketentuan hukum diatas, ternyata berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, ketentuan tersebut banyak tidak ditaati, baik oleh perorangan maupun kelompok yang mewakili cakupan usaha perkebunan yang luas. Bentuk tindakan yang dimaksud adalah dilakukannya praktek pembakaran lahan guna percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan seperti Tanaman Kelapa Sawit. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat keasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar tanaman perkebunan sawit dapat tumbuh dengan baik. Dalam perkembangannya khususnya diwilayah Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tindakan membakar lahan menjadi tren dikalangan para petani dan pengusaha, yakni :

1. Di kawasan yang telah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan adalah suatu cara yang hemat biaya untuk membuka lahan. Pembukaan lahan dengan alat-alat mekanis membutuhkan biaya yang dua kali lipat lebih mahal dari pada melakukan pembakaran.
2. Untuk lahan yang berupa tanah gambut, tingkat kepadatan humus sangat tinggi, cara efektif guna mengurangi secara drastis tingkat kepadatan tersebut adalah dengan cara membakarnya, disamping usaha tersebut ditujukan agar mengurangi secara maksimal bahan mudah terbakar apabila musim kemarau berkepanjangan terjadi dimana ketebalan bahan mudah terbakar seperti sampah dedaunan, tumpukan rumput liar yang kering dan lain

sebagainya terbakar, akan menimbulkan kobaran api yang sangat besar dimana akan ikut menghancurkan tanaman perkebunan yang sudah ditanam.

Demi penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi kebakaran, Kepolisian yang pada dasarnya adalah unsur pemerintah, memiliki peranan yang sangat penting didalam melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dimaksud adalah kegiatan penyidikan dan penyelidikan serta upaya antisipatif terhadap tindakan yang dilakukan orang-perorangan maupun kelompok yang diduga maupun terbukti melakukan tindakan membakar lahan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik”**.

1.2 Masalah Pokok

Permasalahan yang akan diteliti penulis adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik?
2. Faktor Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan

Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan dengan luas 7.656,03 km² dengan jumlah penduduk 317.935 jiwa dengan kepadatan 41,53 jiwa/km². Kuantan Mudik adalah sebuah kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi, Riau. yang ber ibukota kan Lubuk Jambi. Lubuk Jambi berjarak 21 Km ke arah kiliran jao dari Kota Teluk Kuantan (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupate_n_Kuantan_Singingi, di akses pada Kamis, 20 Desember 2018, pukul 10;00).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang : 2013).

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana api melalap hutan bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan (Lailan syaufina : 2008).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (H. Ishaq : 2017). Pada penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik. Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Objek penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut : 1. Kepala Unit Resort Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, 2. Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

4 .HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

Bapak Aipda Hinur Rasyid, Smengemukakan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kepolisian Sektor Kuantan Mudik terhadap pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan penegakan hukumnya yakni berdasarkan Undang-Undang, yakni ada tiga (3) Undang-Undang yang dipedomani yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Pihak Kepolisian Sektor Kuantan Mudik telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan dan arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan diseluruh wilayah Kuantan Mudik, dikarenakan lahan tersebut harus dilindungi dan harus dilestarikan. Pihak Kepolisian Sektor Kuantan Mudik juga telah melakukan sosialisasi tentang akan

dampak pembakaran lahan ini bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu pihak Kepolisian Sektor Kuantan Mudik juga telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana pembakaran lahan di desa-desa yang ada di kecamatan Kuantan Mudik yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pembakaran lahan, dan pada akhirnya akan terbentuk kesadaran hukum dari masyarakat. Selain itu juga mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan pembakaran lahan ini. serta melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat agar membantu dalam upaya pemberantasan pembakaran lahan. Selain itu Kepolisian Sektor Kuantan Mudik juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara membuat banner atau baliho-baliho yang mana bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karna akan berdampak kepada kesehatan, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hinur Rasyid, SH Kepala Unit Resor Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, penanganan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran lahan ada beberapa hal yang dilakukan yaitu: (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 15 Maret 2019, pukul 10;00WIB).

a) Patroli

Kepolisian Sektor Kuantan Mudik melakukan patroli secara terarah dan teratur kedaerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pembakaran lahan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat.

b) Razia

Untuk mencegah terjadinya pembakaran lahan, maka pihak Kepolisian Sektor Kuantan Mudik melakukan razia, dilakukan secara tidak rutin di sekitaran hutan lindung, walaupun tidak dilakukan secara tidak rutin, kegiatan ini dianggap efektif karena dengan adanya razia pihak kepolisian dapat mencegah pembakaran lahan agar tidak terjadi.

2. Tindakan Represif (Penindakan)

Menurut Bapak Aipda Hinur Rasyid, SH mengemukakan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kepolisian Sektor Kuantan Mudik terhadap pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan. Dari pihak Kepolisian Sektor Kuantan Mudik sudah melakukan beberapa tindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan cara melakukan proses hukum yakni dengan cara penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan mengajukan kepersidangan/pengadilan terlepas kebenarannya tentu pengadilan lah yang menentukan pelaku/tersangkanya bersalah atau tidak yang diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup yakni, keterangan saksi dan petunjuk, keterangan Ahli dan menggunakan asas *lex specialis derogat lex generalis* dimana didalam nya terdapat Ahli lingkungan hidup, Ahli kehutanan, Ahli Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Ahli lainnya yang di datangkan dari kementerian (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 15 Februari 2019, pukul 10;30WIB).

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1angka 5).

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, mengatakan bahwa “dalam kasus pembakaran lahan ini terutama dalam perkara yang di tangani oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa ada pembakaan lahan yakni dengan cara menebang, kemudian setelah kering dibakar, berdasarkan laporan tersebut tim dari Satuan Petugas Kebakaran Lahan dan Hutan Kepolisian Sektor Kuantan Mudik mengecek lahan, dan benar adanya di Tempat Kejadian Perkara ditemukan sisa atau kebakaran yang terjadi. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) juga ditemukan ada di duga salah seorang pelaku kemudian di interogasi, hal tersebut merupakan bagian dari penyelidikan”. b. Penyidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah :Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2).

Menurut Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, mengatakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan tersebut kita gelarka perkara itu di tingkat Kepolisian Resort, apakah perkara ini bisa di tingkatkan ke penyelidikan atau di hentikan yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 15 Maret 2019, pukul 10;00WIB).

c. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang ditentukan di dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 20).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Aipda Hinur Rasyid, SH bahwa setelah dari hasil perkara bagian penyelidikan bahwa tersangka bisa di tingkatkan ke penyidikan dan kemudian tersangka selanjutnya dilakukan upaya berupa penangkapan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

d. Penahanan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum

atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22).

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik; Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum; Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim, Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Aipda Hinur Rasyid, SH bahwa setelah dari penangkapan, berlanjut prose berikutnya yaitu penahanan, 1 hari penangkapan 1x24 jam kemudian di terbitkan penahanan selama 20 hari, setelah habis masa penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kuantan Mudik selanjutnya kita minta perpanjangan kepada kejaksaan selama 40 hari (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 15 Maret 2019, pukul 10;00WIB).

e. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan

berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 137).

4.2 Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran hutan Dan lahan Di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Hainur Rasyid, SH selaku kepala unit reserse kriminal kepolisian sektor kuantan mudik mengatakan bahwa faktor penghambat dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pembakaran Hutan dan Lahan kebanyakan terjadi di lahan kosong yang artinya bahwa lahan tersebut tidak di kelola dengan baik karena sudah di tebangi lalu ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Adapun faktor penghambat nya adalah sebagai berikut :

1. Akses Lokasi yang sangat jauh dari Jalan Umum

Menurut bapak Aipda Hainur Rasyid, SH selaku kepala unit reserse kriminal kepolisian sektor kuantan mudik mengatakan bahwa lokasi sangat jauh dari akses jalan umum, yang hanya bisa dilewati dengan sepeda motor dan berjalan kaki. Karena rata-rata pembakaran hutan dan lahan ini sengaja di bakar oleh orang-orang yang membuka lahan dikawasan hutan lindung yang sangat jauh (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 15 Februari 2019, pukul 10:30WIB).

2. Sarana dan Fasilitas

Selain dari faktor akses lokasi yang jauh, faktor lainnya yaitu fasilitas. Dari pihak kepolisian fasilitas yang ada sangat terbatas, seperti pemadam kebakaran, alat-alat, kekurangan personil, kemudian fasilitas kendaraan untuk melakukan kegiatan seperti patroli dan razia.

Tabel III.1
Data Sarana Dan Prasarana Pendukung Fungsi Kepolisian Sektor Kuantan Mudik

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Mobil Patroli	1 Unit
2.	Motor Patroli	3 Unit
3.	Alat Komunikasi (HT)	8 Unit
Jumlah		12 Unit

Sumber : Kepolisian Sektor KuantanMudik

3. Faktor Masyarakat

Menurut bapak Aipda Hainur Rasyid, SH selaku kepala unit reserse kriminal kepolisian sektor kuantan mudik mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Kuantan Mudik mengetahui ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan, namun tidak pernah diindahkan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya banyaknya dari masyarakat yang malah menyokong kegiatan ini. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan membuat kegiatan ini terus berlanjut (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 11;30WIB).

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum

Menurut bapak Aipda Hainur Rasyid, SH selaku kepala unit reserse kriminal kepolisian sektor kuantan mudik mengatakan bahwa dalam hal ini akan terkait pada aspek kuantitas dan kualitas penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pembakaran lahan. Kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegak hukum. Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus pembakaran lahan, di samping jumlahnya amat terbatas, juga kemampuannya masih terbatas. Saat sekarang aparat pemerintah yang bertugas di berbagai instansi, seperti di berbagai Pemerintah Daerah (Pemda), kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pembakaran lahan, mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum lingkungan jumlah maupun kemampuannya terbatas. Di samping itu juga harus disadari bahwa persoalan aturan hukum lingkungan aspeknya sangat luas dan bersifat kompleks yang akan berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu (multi disipliner). Karena itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus pembakaran lahan atas dasar wawasan yang komprehensif integral (Wawancara dengan Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, Pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 11;30WIB).

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penegakan hukum bagi pembakaran hutan dan lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan mudik sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan mudik dalam memberantas tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yaitu berupa tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Adapun tindakan preventif (pencegahan) berupa himbauan dan arahan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan diseluruh wilayah Kuantan Mudik, dikarenakan lahan tersebut harus dilindungi dan harus dilestarikan. sedangkan tindakan represif yang d tindakan represif (penindakan). Tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik yaitu Melakukan Penyelidikan, Melakukan Penyidikan, Melakukan Penangkapan, serta Melakukan penahanan. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih terdapat pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kuantan Mudik. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegak Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik dalam menangani perkara tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yaitu Akses untuk

melakukan penindakan Hukum sangat sulit di tempuh dan Akses Lokasi yang sangat jauh dari Jalan Umum, Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, serta Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum.

5.2 Saran

Diharapkan kepada Pemerintah dan Penegak Hukum agar lebih tegas dalam menjalani tugas penjagaan lokasi hutan dan lahan sehingga tidak akan ada lagi warga yang berani masuk untuk pembakaran hutan dan lahan. Penyuluhan hukum harus selalu diberikan kepada masyarakat agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat sehingga mereka taat akan hukum dan takut terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan tanpa izin tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Kuantan Mudik seharusnya lebih banyak melakukan tindakan preventif, dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan dan lahan tanpa izin ini. Dalam hal ini penulis mengajukan saran yaitu pihak kepolisian, pemerintah, dan para pemangku adat duduk bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberantas tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut. Pihak kepolisian Kuantan mudik harus mengadakan patroli secara rutin agar pembakaran hutan dan lahan dapat berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Zul Ammar, S.E.,M.E., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Kepada Bapak M. Iqbal,SH.,MH selaku pembimbing I dan Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan baik. Kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan, Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. Kepada Bapak AKP. Afrizal, SH, M.Si selaku Kepala Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik dan membantu penulis dalam melakukan penelitian. Juga kepada Bapak Aipda Hainur Rasyid, SH dan seluruh jajarannya yang sudah membantu serta memberi kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Abu Hasan Bakri dan Ibu Erdawati yang selalu senantiasa mendoakanku, memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bakri, Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : IKIP Malang.
Chazawi, Adami, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Dirjosisworo, Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : RajaGrafindoPersada.
Djamali, Abdoel, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindoPersada.
Hamid, Hamrat dan Harun M. Hussein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Penerbit Liberty.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Noor, Muhammad, 2001, *Pertanian Lahan Gambut : Potensi dan Kendala*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakoso, Djoko 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Aksara.
- , 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, Jakarta : Rineka Cipta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.
- Simons, D, 1987, *Leerboek van het Strafrecht I*, Bijgewerkt door W.P.J. Pompe.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syaufina Lailan, 2008, *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia*, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kuantan_Mudik
 ,_Kuantan_Singingi <http://www.bnppb.go.id/news/>, diakses pada tanggal 5 September 2018
http://www.badungkab.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2894.
 diakses, tanggal 3 Desember 2017.